



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Irawan Bin Nurdin  
Tempat lahir : Sekayu (Musi Banyuasin)  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 7 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sekayu Pendopo RT 12 RW 05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Sekayu berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 427/Pid.Sus/2019 PN Sky, tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 10 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN bersalah melakukan telah melakukan Tindak Pidana “Tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa Terdakwa tetap ditahan. Denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
  - dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa “BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN “ Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jalan Sekayu- Pendopo Rt.12 Rw.05 Kel Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Musi Banyuasin tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal pihak kepolisian Saksi YOSEF HADI BIN YUNIUS MUSI HADI dan Saksi ANGGIE EC PRATAMA BIN MISNAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Seakyu Pendopo Rt 12 Rw .05 Kel Soak Baru Kecamatan Sekayu Kab Muba sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu , setelah itu melakukan penyelidikan. Kemudian dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN, setelah itu anggota kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN, kemudian anggota memanggil pemerintah setempat saksi RUDIANYSAH Bin MIZLY untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN, kemudian Saksi YOSEF HADI BIN YUNIUS MUSI HADI dan Saksi ANGGIE EC PRATAMA BIN MISNAN melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN dan menemukan barang bukti berupa 2(dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu di belakang sound speaker yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin.

Bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr BANI (dpo) yang merupakan tetangga di depan rumah terdakwa yang beralamat di Sekayu Pendopo Rt 12 Rw.05 Kel Soak baru Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib di depan rumah terdakwa Jalan Sekayu Pendopo Rt 12 Rw 05 Keluarahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian terdakwa simpan 2(dua) paket narkoba jenis shabu tersebut di belakang sound speaker yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1070/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi HARIS AKSARA,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1(satu) buah plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,034 gram milik terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa "BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN " Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jalan Sekayu- Pendopo Rt.12 Rw.05 Kel Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Musi Banyuasin, Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal pihak kepolisian Saksi YOSEF HADI BIN YUNIUS MUSI HADI dan Saksi ANGGIE EC PRATAMA BIN MISNAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sekayu Pendopo Rt 12 Rw .05 Kel Soak Baru Kecamatan Sekayu Kab Muba sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu , setelah itu melakukan penyelidikan. Kemudian dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN, setelah itu anggota kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN, kemudian anggota memanggil pemerintah setempat saksi RUDIANYSAH Bin MIZLY untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN, kemudian Saksi YOSEF HADI BIN YUNIUS MUSI HADI dan Saksi ANGGIE EC PRATAMA BIN MISNAN melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN dan menemukan barang bukti berupa 2(dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu di belakang sound speaker yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin.

Bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr BANI (dpo) yang merupakan tetangga di depan rumah terdakwa yang beralamat di Sekayu Pendopo Rt 12 Rw.05 Kel Soak baru Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib di depan rumah terdakwa Jalan Sekayu Pendopo Rt 12 Rw 05 Keluarahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan 2(dua) paket narkoba jenis shabu tersebut di belakang sound speaker yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN.

Bahwa rencana terdakwa adalah akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis malam tanggal 11 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib. Dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terakhir sekali pada tanggal 08 April 2019 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di jalan Sekayu-Pendopo Rt 12 Rw 05 Kelurahan Soak Baru kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr BANI (dpo) kemudian terdakwa kembali ke rumah dan terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pirek kaca, setelah itu terdakwa hisap melalui alat hisap shabu (bong) sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai itu alat hisap beserta pirek kaca yang telah terdakwa gunakan terdakwa buang ke kotak sampah dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu stamina terdakwa menjadi segar, badan tidak merasa lelah, tidak mengantuk dan semangat bekerja.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1070/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi HARIS AKSARA,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1(satu) buah plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,034 gram milik terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1071/NNF/2019, tanggal 15 April 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi HARIS AKSARA,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml disita dari terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN, setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan digunakan untuk pendidikan, kesehatan atau ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggie E C Pratama Bin Mizly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba, telah menangkap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sekayu-Pendopo RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu rumah Terdakwa
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, kemudian kami melakukan pengecekan dan pada saat itu kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan
- Bahwa kemudian pada saat itu kami menemukan ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, yang ditemukan dibalik sound speaker yang berada diruang tamu rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian ketika kami tanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri
- Bahwa kemudian kami lakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika dia membeli narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Bani pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB dirumah Bani di Jl. Sekayu-Pendopo RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia membeli dari Bani seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Bani sekarang, pada saat itu Bani kami cari akan tetapi tidak ada
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi narkotika tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang sendirian dirumahnya
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Bani

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

2. Yosef Hadi Bin Yunius Musi Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba, telah menangkap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sekayu-Pendopo RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu rumah Terdakwa
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, kemudian kami melakukan pengecekan dan pada saat itu kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan
- Bahwa kemudian pada saat itu kami menemukan ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, yang ditemukan dibalik sound speaker yang berada diruang tamu rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian ketika kami tanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri
- Bahwa kemudian kami lakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika dia membeli narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Bani pada tanggal 10 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB dirumah Bani di Jl. Sekayu-Pendopo RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia membeli dari Bani seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Bani sekarang, pada saat itu Bani kami cari akan tetapi tidak ada
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi narkoba tersebut
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang sendirian dirumahnya
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Bani

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada tanggal 11 April 2019, sekira pukul 16:00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sekayu-Pendopo;
- Bahwa pada saat itu yang ditemukan 2 (dua) paket narkotika sabu yang ditemukan dibelakang saound speaker dirumah Terdakwa;
- Bahwa memperoleh sabu tersebut dengan acara membeli dari seseorang yang bernama Bani seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) harga perpaketnya adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri
- Bahwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat bong
- Bahwa setelah Terdakwa pakai bong langsung Terdakwa buang ke tempat sampah
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mennggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa jika Terdakwa menggunakan sabu Terdakwa merasa enak dan tidak mengantuk sehingga enak untuk dibawa kerja
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan membeli sabu dari Bani

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona). Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 2 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka telah nyata terdakwa tidak mempunyai izin terkait kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, telah nyata terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar Pukul 16.00 WIB di Jalan Sekayu-Pendopo RT.12 RW.05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin akibat kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I** telah terpenuhi;

## Ad.2. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dimiliki Terdakwa, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kriminalistik 1070/NNF/2019 tanggal 15 April 2019, maka telah nyata terhadap barang bukti tersebut terdapat kandungan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan bukan termasuk dalam kategori narkotika jenis tanaman;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai pidana denda yang harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara, yang besarnya pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini termasuk mengenai hukuman penjara penggantinya seandainya Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat umum untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia produktif sehingga dengan pidana yang akan dijalaninya dapat dengan segera dan sungguh-sungguh memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN BIN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ".....";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: .....dan denda sebesar Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ... (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- .....

Dirampas Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Andy Wiliam Permata, SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellyas Mozart Z Situmorang,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh  
Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, SH

Iriaty Khairul Ummah, S.H

Andy Wiliam Permata, SH

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2019/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)